



**P U T U S A N**

Nomor 406 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi  
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**AMOR PATRIA WATI**, bertempat tinggal di Jalan SM. Raja Lk.II, Kelurahan Pasar Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Riky Poltak D. Sihombing, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Bunga Wijaya Kesuma-Pasar IV Gg. Seroja, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Agustus 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan (Konsumen);

L a w a n

**PT BANK SYARIAH MANDIRI Cq. KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP) PANYABUNGAN**, berkedudukan di Jalan Willem Iskandar Nomor 115 B, Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, yang diwakili oleh Putu Rahwidhiyasa Direktur Risk Management & Compliance PT Bank Syariah Mandiri cq Kantor Cabang Pembantu (KCP) Panyabungan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tri Widiyono, dan kawan-kawan, para karyawan pada PT Bank Syariah Mandiri cq berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2016, sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan (Pelaku Usaha);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan (Pelaku Usaha) telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Tebing Tinggi Nomor 025/BPSK-TT/KEP/IX/2013 tanggal 19 September 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima seluruh gugatan konsumen;
2. Menyatakan konsumen telah mengalami kerugian sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan segera membayarkan segala bentuk

*Halaman 1 dari 18 hal Put. Nomor 406 K/Pdt.Sus-BPSK/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian konsumen setelah putusan ini dibacakan;

3. Menyatakan syarat-syarat umum polis Asuransi Takaful Indonesia batal demi hukum;
4. Memerintahkan Pelaku Usaha segera mengembalikan 2 (dua) sertipikat tanah milik atas nama suami konsumen yaitu Almarhum Ali Sahnun Harahap setelah putusan ini dibacakan;
5. Menghukum pimpinan pelaku usaha telah melanggar pasal 62 Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
6. Menyatakan putusan ini merupakan peringatan bagi pelaku usaha untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari pada konsumen yang lain;

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### A. Kronologis Pembiayaan;

Bahwa Pemohon Keberatan perlu menyampaikan terlebih dahulu kronologis hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan agar supaya permasalahan dalam perkara *a quo* menjadi jelas dan terang, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 November 2010 Pemohon Keberatan (Bank Syariah Mandiri KCP Panyabungan) telah memberikan Fasilitas Pembiayaan Al-Murabahah sebagaimana Akad Nomor 100 tanggal 19 November 2010 (selanjutnya disebut "Akad Pembiayaan Nomor 100") kepada Almarhum Ali Sahnun Harahap yang merupakan suami Termohon Keberatan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk keperluan *take over* dan investasi usaha milik Termohon Keberatan dengan jangka waktu pembayaran selama 60 (enam puluh) bulan;
2. Bahwa atas adanya fasilitas pembiayaan sebagaimana Akad Pembiayaan Nomor 100 tersebut, maka suami Termohon Keberatan telah menyerahkan jaminan berupa 2 (dua) jaminan yaitu:
  - SHM Nomor 435/2008, yang terletak di Desa Pagar Gunung Tua atas nama Ali Sahnun Harahap;
  - APHGR Nomor 08 tanggal 10 Agustus 2009 yang terletak di Desa Pasar Gunung Tua atas nama Sdr. Ali Sahnun Harahap;
3. Bahwa selanjutnya, atas adanya Akad Pembiayaan Nomor 100, nasabah Ali Sahnun Harahap telah pula didaftar pada Polis Asuransi PT Asuransi Takaful Keluarga dengan nilai pertanggungan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau sesuai dengan jumlah hutang pokok terakhir

Halaman 2 dari 18 hal Put. Nomor 406 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagaimana tercantum pada Polis Asuransi Nomor 07.2009.00025.644 tanggal 22 November 2010;
4. Bahwa pada saat pembayaran angsuran pertama (I) tanggal 09 Desember 2010 ternyata nasabah atas nama Ali Sahnun Harahap telah meninggal dunia, sehingga yang bertindak mewakili kepentingan hukum almarhum tersebut adalah Sdri. Amor Patria Wati (Termohon Keberatan) selaku ahli warisnya;
  5. Bahwa selanjutnya Termohon Keberatan selaku ahli waris dari almarhum Ali Syahnun Harahap mengajukan permohonan klaim asuransi kepada Pemohon Keberatan. Atas permohonan tersebut Pemohon Keberatan meneruskan permohonan pembayaran klaim asuransi kepada PT Asuransi Takaful Keluarga sesuai dengan surat nomor: 13/009/MKT/11 tanggal 24 Januari 2011;
  6. Bahwa akan tetapi permohonan pencairan klaim asuransi yang diajukan Pemohon Keberatan tersebut ditolak oleh PT Asuransi Takaful Keluarga dengan alasan "Peserta meninggal dunia dengan kondisi *subject to no klaim*" sesuai dengan surat yang diterima oleh Pemohon Keberatan dari PT Asuransi Takaful Keluarga Nomor ATK-KLK-ME2/01.II.2011, tanggal 25 Februari 2011;
  7. Bahwa terhadap adanya penolakan pencairan klaim dari PT Asuransi Takaful Indonesia tersebut, Pemohon Keberatan kembali mengajukan surat Nomor 13/046/MK/11, tanggal 29 Maret 2011 yang pada pokoknya Pemohon Keberatan menyampaikan keberatan atas penolakan pembayaran klaim asuransi yang dilakukan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga kepada ahli waris nasabah (Termohon Keberatan);
  8. Bahwa PT Asuransi Takaful Keluarga kembali menanggapi surat Pemohon Keberatan melalui suratnya Nomor ATK-KLADIV-TLK/014.04.2011 tanggal 27 April 2011, yang pada pokoknya tetap menolak melakukan pembayaran klaim asuransi atas nama nasabah Ali Sahnun Harahap dengan alasan yang sama;
  9. Bahwa selanjutnya Pemohon Keberatan secara lisan telah aktif terus menerus melakukan komunikasi melalui hubungan telepon dengan PT Asuransi Takaful Keluarga dengan tujuan agar PT Asuransi Takaful Keluarga dapat membayar klaim asuransi kepada ahli waris nasabah almarhum Ali Sahnun Harahap yaitu Termohon Keberatan;
  10. Bahwa ternyata pada tanggal 21 Agustus 2013 Termohon Keberatan telah membawa permasalahan atas penolakan pencairan klaim dari PT Asuransi

Halaman 3 dari 18 hal Put. Nomor 406 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takaful Keluarga tersebut kepada BPSK Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk diselesaikan, dan dalam hal ini ternyata yang diadukan sebagai Pelaku Usaha adalah Pemohon Keberatan (PT Bank Syariah Mandiri KCP Panyabungan) tetapi bukan PT Asuransi Takaful Indonesia;

## B. Tentang BPSK Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *a quo*;

1. Bahwa dalam hal telah terdapat akad yang disepakati antara Pemohon Keberatan (Pelaku Usaha) dengan Termohon Keberatan (Konsumen) mengenai forum penyelesaian sengketa, maka sudah seharusnya para pihak tunduk pada klausul-klausul di dalam akad tersebut. Hal ini mengacu pada Pasal 1338 KUHPerdara, yang mensyaratkan perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihaknya sebagai undang-undang. Oleh karena itu, seharusnya penyelesaian sengketa dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang sudah disepakati dalam akad;
2. Bahwa dalam perkara *a quo* terdapat akad klausul yang telah disepakati yaitu penyelesaian apabila ada perselisihan, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 15 Akad Al-Murabahah Nomor 100 tanggal 19 November 2010, yang menyebutkan:

“Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan akad ini, maka nasabah dan bank akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat”

“Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini nasabah dengan bank sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) untuk memberikan keputusannya menurut tata cara dan prosedur berarbitrase yang ditetapkan oleh dan berlaku di badan tersebut”

“Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) bersifat final dan mengikat”

3. Bahwa dari Akad Pembiayaan Nomor 100 tersebut seharusnya Termohon Keberatan terlebih dahulu harus menempuh jalur penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan

Halaman 4 dari 18 hal Put. Nomor 406 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



bahwa langkah hukum yang ditempuh oleh Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) dalam mengajukan penyelesaian sengketa melalui BPSK Pemerintah Kota Tebing Tinggi adalah keliru dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku (Pasal 1338 KUHPdata) dan Akad Pembiayaan Nomor 100. Dengan kata lain bahwa BPSK Pemerintah Kota Tebing Tinggi tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, sehingga putusan perkara *a quo* patut untuk dibatalkan;

C. BPSK Pemerintah Kota Tebing Tinggi Salah Menentukan Pihak Pelaku Usaha (seharusnya adalah PT Asuransi Tafakul Keluarga bukan PT Bank Syariah Mandiri);

1. Bahwa Pengaduan yang diajukan oleh Termohon Keberatan di BPSK Pemerintah Kota Tebing Tinggi pada hakekatnya adalah mengenai adanya penolakan pembayaran klaim asuransi yang dilakukan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga terkait dengan telah meninggalnya Sdr. Ali Sahnun Harahap;
2. Bahwa yang menjadikan dasar perjanjian penutupan asuransi adalah polis yang ditandatangani oleh Termohon Keberatan dengan PT Asuransi Takaful Keluarga;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang "KUHD", bahwa yang berkewajiban untuk membayar klaim asuransi kepada pemegang polis (Termohon Keberatan) adalah PT Asuransi Takaful Keluarga. Dengan demikian, atas dasar Pasal 246 Kitab Undang Undang Hukum Dagang "KUHD", Pemohon Keberatan tidak berkewajiban untuk membayar klaim asuransi kepada Termohon Keberatan;
4. Bahwa pada dasarnya hubungan hukum Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah Pemohon Keberatan selaku bank yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada almarhum suami Termohon Keberatan (Ali Sahnun Harahap) sebagaimana sesuai Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 100 tanggal 19 November 2010;
5. Bahwa oleh karena itu, mengenai kewajiban nasabah untuk mengikuti program asuransi telah diserahkan kepada PT Asuransi Takaful Keluarga yang merupakan Pelaku Usaha pada bidang asuransi jiwa;
6. Bahwa menurut yang diperjanjikan pada polis asuransi terdapat ketentuan bahwa apabila nasabah meninggal dunia, maka perusahaan asuransi wajib membayar uang klaim asuransi sebesar hutang pokok nasabah kepada bank (Pemohon Keberatan). Dimana uang klaim tersebut diserahkan terlebih dahulu kepada Bank Syariah Mandiri (Pemohon Keberatan) yang

Halaman 5 dari 18 hal Put. Nomor 406 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



nantinya uang pencairan klaim asuransi tersebut dipergunakan sebagai bentuk pelunasan atas fasilitas pembiayaan nasabah (suami Termohon Keberatan). Kemudian bank menyerahkan jaminan-jaminan milik debitur kepada ahli waris (Termohon Keberatan);

7. Bahwa akan tetapi pada kenyataannya Bank Syariah Mandiri (Pemohon Keberatan) tidak pernah menerima sepeserpun uang klaim manfaat asuransi dari PT Asuransi Takaful Keluarga, sehingga Pemohon Keberatan belum dapat menyerahkan jaminan berupa SHM dan APHGR kepada Termohon Keberatan sebelum adanya pembayaran klaim asuransi dari PT Asuransi Takaful Keluarga;
8. Bahwa Pemohon Keberatan selaku pemberi fasilitas pembiayaan telah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan penagihan pembayaran klaim asuransi atas nama nasabah Ali Sahnun Harahap kepada PT Asuransi Takaful Keluarga melalui surat Nomor 13/009/MKT/11 tanggal 24 Januari 2011 dan surat Nomor 13/046/MK/11 tanggal 29 Maret 2011, akan tetapi upaya penagihan yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan belum membuahkan hasil;
9. Bahwa secara formil dan materil dapat disimpulkan bahwa Pemohon Keberatan bukanlah Pelaku Usaha yang harus bertanggungjawab atas penolakan pembayaran klaim asuransi nasabah (Ali Sahnun Harahap) karena Pelaku Usaha yang bertanggungjawab mengenai permasalahan *a quo* adalah PT Asuransi Takaful Keluarga;
10. Bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, maka tindakan BPSK Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang telah salah mengidentifikasi permasalahan dan telah salah menentukan pihak pelaku usaha yang menempatkan Pemohon Keberatan sebagai satu-satunya Teradu/Pelaku Usaha yang dimintai pertanggungjawabannya adalah sangat keliru karena yang seharusnya bertanggungjawab sebagai pelaku usaha dalam bidang pencairan klaim asuransi adalah PT Asuransi Takaful Keluarga selaku perusahaan yang mempunyai kewajiban membayar klaim asuransi kepada Termohon Keberatan;
11. Bahwa mengingat Pemohon Keberatan bukanlah sebagai pelaku usaha yang melakukan penolakan klaim asuransi jiwa almarhum Ali Sahnun Harahap, maka gugatan yang diajukan oleh Termohon Keberatan telah *error in persona* dan BPSK Pemerintah Kota Tebing Tinggi telah melakukan kesalahan dalam menentukan pihak-pihak yang bersengketa, sehingga putusan BPSK Pemerintah Kota Tebing Tinggi tersebut patut

Halaman 6 dari 18 hal Put. Nomor 406 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibatalkan atau setidaknya Majelis Hakim menyatakan putusan BPSK Pemerintah Kota Tebing Tinggi tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

## D. Tentang BPSK Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tidak Berwenang Memutus Pidana Penjara Terhadap Pemohon Keberatan;

1. Bahwa pada petitum putusan BPSK Pemerintah Kota Tebing Tinggi Nomor 025/BPSK-TT/KEP/IX/2013, yang telah diputus pada tanggal 19 September 2013, pada halaman 12 poin 5 menyebutkan:

“Menghukum Pimpinan Pelaku Usaha telah melanggar Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dengan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun”

2. Bahwa putusan BPSK Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang telah memberikan putusan berupa pidana penjara kepada Pemohon Keberatan adalah merupakan tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh BPSK Pemerintah Kota Tebing Tinggi bahkan telah melanggar Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sebab kewenangan BPSK adalah hanya mengenai sengketa keperdataan administratif antara konsumen dengan pelaku usaha dan hanya merupakan badan penyelesaian sengketa di luar pengadilan;

3. Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah didasari oleh adanya Akad Pembiayaan AI-Murabahah Nomor 100 tanggal 19 November 2010 yang merupakan hubungan hukum keperdataan dan bukan aspek hukum pidana;

4. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 52 huruf m, menyebutkan:

“Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen meliputi: menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini”

5. Bahwa senada dengan hal itu, berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), pada Bab 2 Pasal 3, menyatakan:

Pasal 3

“Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPSK mempunyai tugas dan wewenang..”

Huruf m

“Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar

Halaman 7 dari 18 hal Put. Nomor 406 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”

6. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana tersebut diatas, terlihat jelaslah bahwa majelis hakim BPSK Pemerintah Kota Tebing Tinggi telah melakukan kekeliruan dan telah melampaui kewenangannya dalam memutus perkara *a quo* dengan menghukum Pemohon Keberatan dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, karena berdasarkan undang-undang ataupun ketentuan-ketentuan manapun ternyata tidak terdapat satu pasal pun yang memberikan kewenangan kepada BPSK untuk menghukum/menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada Pelaku Usaha;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kota Tebing Tinggi Nomor 025/BPSK-TT/KEP/IX/2013 Tanggal 19 September 2013 atau setidaknya menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kota Tebing Tinggi tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Keberatan;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Permohonan Keberatan Telah Lewat Waktu (Daluwarsa);
  - Bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan dan mendaftarkan Permohonan Keberatannya atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Tebing Tinggi Nomor 025/BPSK-TT/KEP/IX/2013 tanggal 19 September 2013 melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 21 Oktober 2013 sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.Mdl tanggal 17 Desember 2013;
  - Bahwa atas permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan dimaksud,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Pengadilan Negeri Mandailing Natal dalam Putusan Sela Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.Mdl yang telah diputus pada tanggal 17 Desember 2013, dengan amar berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

- Menyatakan eksepsi Termohon Keberatan sepanjang menyangkut Kompetensi Relatif diterima untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan;
- Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini sebesar Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.Mdl putus tanggal 17 Desember 2013, dimaksud dapat dibaca dan tertuang pada halaman 11 yang bersambung ke halaman 12 s.d halaman 14 alinea ke-2 (dua);
- Bahwa atas putusan sela Pengadilan Negeri Mandailing Natal tersebut, kemudian Pemohon Keberatan mengajukan dan menyatakan Kasasi ke Mahkamah Agung RI sebagaimana teregister Nomor 327 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 yang telah diputus pada tanggal 19 Agustus 2014, dan diterima oleh Termohon Keberatan pada tanggal 23 Mei 2016, halmana amar putusannya berbunyi dikutip sebagai berikut:

Mengadili:

- Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Bank Syariah Mandiri Pusat di Jakarta *cq* Bank Syariah Mandiri Cabang Panyabungan tersebut tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung RI dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat kasasi, dapat dibaca dan tertuang pada halaman 16 alinea 1 bersambung ke halaman 17 alinea ke-2 (dua);
- Bahwa dengan telah diputusnya perkara *a quo* sampai ke tingkat Kasasi, maka secara hukum putusan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*in craht van gewijsde*), sehingga Pemohon Keberatan mengajukan

Halaman 9 dari 18 hal Put. Nomor 406 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



permohonan keberatannya tidak memiliki dasar hukum;

- Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (2) dari UU RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dikutip sebagai berikut “Para Pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut” serta dikaitkan dengan Pasal 5 ayat (1) dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dikutip berbunyi sebagai berikut “Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pelaku usaha atau konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK”;
- Bahwa oleh karena itu, adalah sangat patut dan beralasan menurut hukum apabila Termohon Keberatan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan, agar berkenan kiranya menolak permohonan keberatan dimaksud untuk seluruhnya;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Padang Sidempuan telah memberikan putusan Nomor 39/Pdt.Sus/2016/PN Psp., tanggal 8 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon Keberatan dahulu Konsumen;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan dahulu Pelaku Usaha untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kota Tebing Tinggi Nomor 025/BPSK-TT/KEP/IX/2013 tanggal 19 September 2013;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Keberatan dahulu Konsumen sebesar Rp671.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Termohon Keberatan pada tanggal 8 Agustus 2016, terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan (Konsumen) melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Agustus 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/PDT.KAS/2016/PN.PSP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan, permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 29 Agustus 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan (Pelaku Usaha) pada tanggal 19 September 2016, kemudian Pemohon Keberatan (Pelaku Usaha) mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 30 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Dalam Eksepsi:

Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Permohonan Keberatan Telah Lewat Waktu (Daluwarsa);

- Bahwa setelah Pemohon Kasasi membaca dan mempelajari tentang pertimbangan hukum (*Judex Facti*) pada halaman 35 yang bersambung ke halaman 36 s.d. halaman 42 alinea 1 sebelum dalam pokok perkara, yang pada intinya telah mempertimbangkan bahwasanya eksepsi yang diajukan oleh Termohon Keberatan dahulu Konsumen dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, maka sudah tepat dan adil pula kalau eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;
- Bahwa atas pertimbangan hukum (*Judex Facti*) terhadap Eksepsi dari Pemohon Kasasi (*ic* Termohon Keberatan) dalam Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 39/Pdt.Sus/2016/PN.Psp tanggal 08 Agustus 2016, menurut Pemohon Kasasi adalah pertimbangan hukum (*judex facti*) yang lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
- Bahwa Pemohon Kasasi uraikan dan nyatakan hal demikian, bahwasanya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pasal 5 ayat 1, berbunyi dikutip sebagai berikut:  
"Pasal 5: 1. Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pelaku usaha atau konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK", dan dihubungkan dengan Undang-Undang Republik

Halaman 11 dari 18 hal Put. Nomor 406 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 56 ayat (2), berbunyi dikutip sebagai berikut:

“Pasal 56: 2. Para Pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut”;

- Bahwa Termohon Kasasi (dh Pemohon Keberatan) dalam permohonan keberatannya tanggal 29 Juni 2016 sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 39/Pdt.Sus/2016/PN Psp., tanggal 08 Agustus 2016 pada halaman 3 poin 1 telah menguraikan bahwasanya menerima surat pemberitahuan putusan resmi Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kota Tebing Tinggi Nomor 025/BPSK–TT/KEP/IX/2013 tanggal 19 September 2013 pada hari Senin tanggal 30 September 2013;
- Bahwa selanjutnya Termohon Kasasi (dh Pemohon Keberatan) telah mengajukan Permohonan Keberatannya ke Pengadilan Negeri Mandailing Natal di Panyabungan sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.Mdl tanggal 17 Desember 2013 (*vide* bukti TK–2) dan kemudian mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 327 K/Pdt.Sus–BPSK/2014 tanggal 19 Agustus 2014 (*vide* bukti TK–3), halmana jelas dan nyata bahwasanya pemeriksaan perkara yang dimohonkan kembali oleh Termohon Kasasi telah berkekuatan hukum tetap (*inckraht van gewijsde*), akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang menyidangkannya sama sekali tidak mempertimbangkannya dengan jujur dan benar bukti-bukti dimaksud, bahkan terkesan lebih mengutamakan kepentingan dari Termohon Kasasi (dh Pemohon Keberatan);
- Bahwa dengan merujuk dan mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana dikemukakan di atas, serta dihubungkan dan dikaitkan dengan tanggal pengajuan permohonan keberatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi adalah telah lewat tenggang waktu (daluwarsa), tidak sah dan bertentangan dengan hukum (*in stirjd met het recht*), sehingga adalah patut dan beralasan menurut hukum jika Pemohon Kasasi memohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI *cq* Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya menerima eksepsi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya dan sekaligus membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan

Halaman 12 dari 18 hal Put. Nomor 406 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 39/Pdt. Sus/2016/PN.Psp tanggal 08 Agustus 2016;

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa setelah Pemohon Kasasi membaca dan mempelajari pertimbangan hukum (*Judex Facti*) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam putusannya, sebagaimana tertuang dalam halaman 42 dalam pokok perkara yang bersambung ke halaman 43 s.d. halaman 56 adalah pertimbangan hukum yang salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada pasal 6 ayat (3) yang dikutip berbunyi sebagai berikut:

“(3) Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

  - a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
  - b. Setelah Putusan Arbitrase BPSK diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
  - c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”
- Bahwa mengenai ketentuan pemeriksaan permohonan keberatan juga telah tertuang di dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2008, Halaman 175–176, ditentukan bahwasanya: Pemeriksaan keberatan hanya dilakukan atas dasar putusan BPSK dan berkas perkara;
- Bahwa adapun yang menjadi dasar dari Pemohon Kasasi mengadakan permasalahan hukum yang dialaminya adalah sejak meninggalnya suami dari Pemohon Kasasi halmana sebelumnya antara suami Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sepakat mengadakan perjanjian sebagaimana dituangkan dalam Akad Perjanjian Hawalah Wal Murabahah Nomor 100/pyb/090/10 tanggal 19 November 2010, dimana semasa hidupnya suami Pemohon Kasasi mendapat fasilitas pembiayaan kredit dari Termohon Kasasi dengan agunan berupa: Sertipikat Hak Milik Nomor 435/Desa Pasar

Halaman 13 dari 18 hal Put. Nomor 406 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Gunung Tua, luas 164 M2, tanggal 15-02-2008 atas nama Ali Sahn Harahap dan Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 08 tanggal 10 Agustus 2009 atas nama Ali Sahn Harahap;

- Bahwa selanjutnya guna melindungi (mengcover/proteksi) fasilitas pembiayaan kredit dimaksud, selanjutnya Termohon Kasasi telah mendaftarkan suami Pemohon Kasasi sebagai salah satu peserta dalam Polis PT. Asuransi Takaful Keluarga sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Polis Nomor 07.2009.00025.644 tanggal 22 November 2010 halmana penghunjkkan PT. Asuransi Takaful Keluarga berasal dari Termohon Kasasi sendiri, dikarenakan antara Termohon Kasasi dengan PT. Asuransi Takaful Keluarga telah menjalin kerjasama, sehingga dengan demikian selama proses pembayaran oleh suami Pemohon Kasasi telah sah dilindungi (*dicover/proteksi*) oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga;
- Bahwa akan tetapi selama dalam proses pembayaran cicilan fasilitas pembiayaan kredit dimaksud, suami Pemohon Kasasi telah meninggal dunia, dan oleh karena fasilitas pembiayaan kredit dimaksud telah dilindungi (*dicover/proteksi*) oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga, sehingga pada masa itu menurut Pemohon Kasasi secara otomatis dapat diklaim/dicairkan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga kepada Termohon Kasasi, sehingga agunan yang diserahkan kepada Termohon Kasasi, pada saat itu langsung dapat diterima oleh Pemohon Kasasi, akan tetapi hal tersebut urung terjadi dikarenakan pihak PT. Asuransi Takaful Keluarga tidak mencairkan klaim polis asuransi milik suami Pemohon Kasasi hingga saat ini, sehingga akhirnya Pemohon Kasasi mengadukan Termohon Kasasi sebagai Pelaku Usaha melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa selanjutnya selama proses pemeriksaan pengaduan dari Pemohon Kasasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kota Tebing Tinggi, ternyata Termohon Kasasi sama sekali tidak mengindahkannya dengan tidak menghadiri persidangannya dan tidak mempergunakan hak jawabnya, sampai sebelum Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kota Tebing Tinggi menjatuhkan putusannya Nomor 025/BPSK-TT/KEP/IX/2013 tanggal 19 September 2013;
- Bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum (*Judex Facti*) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang telah menguraikan dikutip sebagai berikut: "Menimbang,.... karena Termohon Keberatan menerima dan menikmati fasilitas pembiayaan dari Pemohon Keberatan, Termohon



Keberatan menunggak atau gagal membayar apa yang menjadi kewajibannya kepada Pemohon Keberatan” adalah suatu pertimbangan hukum (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, sebab dalam proses pemeriksaan permohonan keberatan Termohon Kasasi dengan tidak mendasarkan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pasal 6 ayat (3) sebagaimana telah diuraikan diatas;

- Bahwa lebih lanjut pertimbangan hukum (*Judex Facti*) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam pemeriksaan perkara *a quo* tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, sebab seluruh tahapan pemeriksaan pengaduan dari Pemohon Kasasi yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam putusannya Nomor 025/BPSK–TT/KEP/IX/2013 tanggal 19 September 2013 telah mempedomani Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, halmana peraturan dari Menteri ini adalah untuk pelaksanaan Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga sah secara hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kota Tebing Tinggi memiliki kewenangan dalam memproses pengaduan dari Pemohon Kasasi (dh Konsumen/Pengadu);
- Bahwa Pemohon Kasasi uraikan demikian, sebab berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia pada BAB III Tata Cara Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 15, BAB VII Tata Cara Persidangan Pasal 26, Bagian Ketiga Persidangan dengan Cara Arbitrase Pasal 32 sd Pasal 36 dan BAB VIII Putusan Pasal 37 sd Pasal 42 telah dilakukan dan diupayakan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kota Tebing Tinggi, namun hingga putusan dibacakan ternyata Termohon Kasasi sama sekali tidak mengindahkan dan tidak mempergunakan haknya selama pemeriksaan berlangsung, sehingga Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kota Tebing Tinggi Nomor 025/BPSK–TT/KEP/IX/2013 tanggal 19 September 2013 sah secara hukum;
- Bahwa oleh karena seluruh pertimbangan hukum (*Judex Facti*) dan amar Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 39/Pdt.Sus/2016/PN

Halaman 15 dari 18 hal Put. Nomor 406 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psp., tanggal 08 Agustus 2016 bertentangan dengan hukum (*in stirjd met het recht*) serta telah melanggar Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan telah direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah dikemukakan di atas, sehingga sangat patut dan beralasan menurut hukum apabila Pemohon Kasasi memohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *cg* Majelis Hakim Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya menerima dan mengabulkan Memori Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

- Bahwa dengan diterima dan dikabulkannya Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi ini, selanjutnya cukup beralasan menurut hukum, jika Pemohon Kasasi memohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *cg* Majelis Hakim Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 39/Pdt.Sus/2016/PN Psp., tanggal 08 Agustus 2016 untuk seluruhnya;
- Bahwa adalah sesuatu yang sangatlah wajar dan seharusnya dilakukan oleh Termohon Kasasi untuk mengembalikan 2 (dua) sertifikat milik Almarhum suami Pemohon Kasasi, sebab hingga 6 (enam) tahun sejak meninggalnya suami Pemohon Kasasi, ternyata selama itu juga Pemohon Kasasi tidak mendapatkan teguran secara tertulis mengenai keterlambatan ataupun tunggakan, sehingga patut diduga bahwasanya Termohon Kasasi telah menerima pencairan klaim asuransi atas meninggalnya suami Pemohon Kasasi dengan sengaja mengulur-ulur waktu, apalagi berdasarkan bukti laporan yang didapat oleh Pemohon Kasasi, ternyata Pemohon Kasasi juga sama sekali tidak sekalipun mendapatkan garis hitam (*blacklist*) sebagai debitur nakal;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 29 Agustus 2016 dan kontra memori tanggal 30 September 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Padangsidempuan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa BPSK Pemerintah Kota Tebing Tinggi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dimana hubungan hukum antara

Halaman 16 dari 18 hal Put. Nomor 406 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan berdasarkan Perjanjian Pemberian fasilitas kredit dan berdasarkan fakta Termohon Keberatan telah wanprestasi dalam hal ini telah berhenti membayar angsuran atau cicilan kreditnya kepada Pemohon Keberatan, sehingga secara absolut sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan merupakan kewenangan peradilan umum (Pengadilan Negeri) dan bukan merupakan kewenangan BPSK,

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Padang Sidempuan harus diperbaiki sepanjang mengenai amar dengan menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **AMOR PATRIA WATI** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 39/Pdt.Sus/2016/PN Psp., tanggal 8 Agustus 2016, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AMOR PATRIA WATI** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 39/Pdt.Sus/2016/PN.Psp tanggal 8 Agustus 2016 sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Keberatan dahulu Konsumen;

Dalam Pokok Perkara:

1. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kota Tebing Tinggi Nomor 025/BPSK-TT/KEP/IX/2013 tanggal 19 September 2013;

Halaman 17 dari 18 hal Put. Nomor 406 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan (Konsumen) untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-Anggota,

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum

ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

Ketua,

ttd

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H

Biaya-biaya:

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| 1. Meterai             | : Rp 6.000,00     |
| 2. Redaksi             | : Rp 5.000,00     |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp 489.000,00 + |
| Jumlah                 | : Rp 500.000,00   |

Untuk Salinan :  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H**  
**NIP 19591207 198512 2 002**

Halaman 18 dari 18 hal Put. Nomor 406 K/Pdt.Sus-BPSK/2017